

Pengaruh Tingkat Penghasilan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gresik)

Sintya Ayu Febriyanti^{1*}, Arista Fauzi Kartika Sari², dan Hariri³

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : sintyafebryanti04@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of income levels, tax sanctions and tax knowledge on individual taxpayer compliance (a case study at KPP Pratama Gresik). The independent variables in this study are the level of income, tax sanctions and knowledge of taxation while the dependent variable is individual taxpayer compliance. This type of research is quantitative research, because the data used is in the form of numbers and numbers. Source of data in this study is primary data with data collection methods in the form of questionnaires. The population in this study are individual taxpayers who are registered at KPP Pratama Gresik. The data collection technique uses the slovin formula. Based on this method, the number of individual taxpayers used is 100 respondents. The hypothesis was tested using descriptive statistical analysis, instrument testing, normality test, classical assumption test, multiple linear regression analysis test, and hypothesis testing using SPSS Version 25. The results showed that the income level variable had no effect on individual taxpayer compliance ($0.567 > 0.05$), the tax penalty variable has a positive and significant effect on taxpayer compliance ($0.007 < 0.05$), and the tax knowledge variable has a positive and significant effect on taxpayer compliance ($0.033 < 0.05$).

Keywords: *Income level, tax sanctions, tax knowledge and individual taxpayer compliance*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sumber utama penerimaan dan pendapatan suatu Negara untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu berasal dari pajak. Pajak menjadi sumber pendanaan dalam melakukan tanggung jawab suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta untuk mengatasi masalah sosial, untuk membiayai kepentingan umum, termasuk juga pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan yang nantinya dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dapat terlihat bahwa potensi pajak di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian negara ataupun masyarakat. Dalam hal ini peningkatan penerimaan pajak diharapkan terus terjadi agar pembangunan negara berjalan dengan baik. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri (Rahayu, 2017).

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah. Di samping peran serta aktif dari petugas perpajakan, tentu saja hal ini juga harus didukung oleh peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Prastyaningtyas, 2022). Tingkat tinggi atau rendahnya kepatuhan seseorang dalam membayarkan pajaknya dapat dipengaruhi faktor dalam ataupun faktor luar. Faktor dalam yaitu faktor yang disebabkan dari dalam diri setiap individu yang berkaitan dengan kepribadian yang dimiliki seseorang. Sedangkan faktor luar adalah faktor yang disebabkan dari luar diri setiap orang, seperti hal nya situasi dan kondisi seseorang (Purwarahayu, 2016).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi patuh tidaknya seseorang dalam membayar pajak, salah satunya ialah faktor penghasilan atau pendapatan. Penghasilan atau pendapatan dapat di artikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu

tertentu dari pekerjaan utama maupun sampingan (Rahman, 2018). Menurut Qorina (2019) tingginya tingkat pendapatan seseorang akan membuat dirinya cenderung lebih taat dalam membayar pajak, hal tersebut karena tidak adanya kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kepatuhan wajib pajak juga bisa dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62).

Selain tingkat penghasilan dan sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak juga bisa dipengaruhi oleh faktor pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil (Mardiasmo, 2016:7). Pemahaman perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya seperti tentang penyeteroran pajak, pengisian SPT, pelaporan pajak, serta penyeteroran pajak. Hal tersebut akan lebih mudah jika wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan. Pengetahuan serta pemahaman pajak bisa mempengaruhi secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman tersebut merupakan faktor yang ada dalam diri wajib pajak. Pemahaman serta pengetahuan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak mempunyai pengetahuan serta pemahaman yang banyak terhadap perpajakan akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Kusuma, 2022).

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian ulang dengan judul “Pengaruh Tingkat Penghasilan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TINJAUAN TEORI

Teori Kepatuhan

Menurut Rynandi (2020), teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Kunarti (2019) kepatuhan pajak adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan, pemerintah dan masyarakat sebagai wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan menjalankan hak perpajakannya.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Definisi pajak menurut UU No.28 tahun 2007: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri (Susyanti & Dahlan, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sebagai upaya dari masyarakat dalam hal memenuhi hak dan kewajibannya dalam hal perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak harus membayar dengan nominal yang besar tetapi wajib pajak membayar sesuai dengan hak dan kewajibannya (Qorina, 2019).

Tingkat penghasilan

Penghasilan atau pendapatan dapat di artikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari pekerjaan utama maupun sampingan (Rahman, 2018). Tingkat Penghasilan bisa di artikan jenjang atau tingkatan penghasilan yang diterima dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh wajib pajak yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

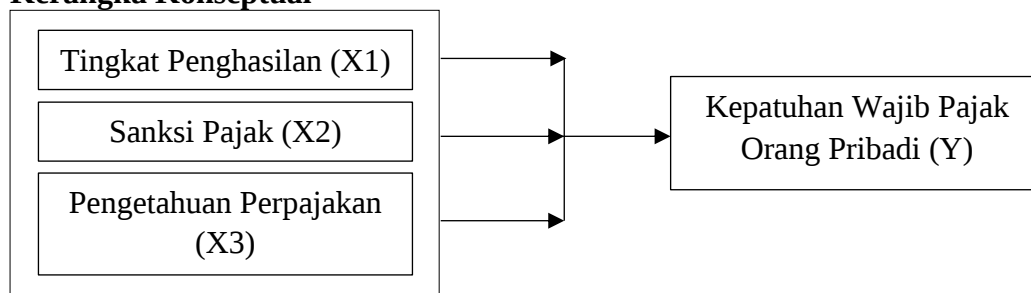
Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, Mardiasmo (2016:62).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan yang dimiliki seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan yang berasal dari undang - undang perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayarkan, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi mereka (Rahayu, 2017). Pada dasarnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya tanpa dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi ataupun hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan akan mempunyai sikap sadar diri terhadap kepatuhan dalam membayar kewajibannya sendiri (Nugroho dan Andini, 2016).

Kerangka Konseptual



Dalam penelitian ini terdapat dua Variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat penghasilan (X1), sanksi pajak (X2), pengetahuan perpajakan (X3). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

Hipotesis Penelitian

- H1 : Tingkat Penghasilan, Sanksi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik.
- H1a : Tingkat Penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik.
- H1b : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik.
- H1c : Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik yang memiliki alamat di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo No.710, Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dengan waktu penelitian yaitu pada bulan Desember 2022 sampai Maret 2023.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan *Convenience Sampling*. *Convenience sampling* merupakan metode penentuan sampel dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti (Sugiyono, 2017).

Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan variabel independennya adalah Tingkat Penghasilan (X1), Sanksi Pajak (X2) dan Pengetahuan Perpajakan (X3).

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui pembagian kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik tahun 2022. Kuesioner yang dibagikan tersebut berbentuk skala likert 5 poin. Kategori jawaban yang diberikan yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).

Metode Analisis Data

Analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS 25 digunakan dalam penelitian berikut. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan linier antara variabel dependen dengan kedua variabel independen. Model penelitian uji adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

b₁, b₂, b₃ : Koefisien regresi

X₁ : Tingkat Penghasilan

X₂ : Sanksi Pajak

X₃ : Pengetahuan Perpajakan

e : Nilai *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dan Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik tahun 2022 sejumlah 275.042 orang. Kemudian untuk pengambilan sampel digunakan rumus slovin, yakni sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \times e^2}$$

$$n = \frac{275.042}{1 + 2750,42} = 100 \text{ responden}$$

Setelah peneliti melakukan penyebaran kuesioner, jumlah kuesioner yang kembali dan dapat diolah yaitu sebanyak 100 kuesioner.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Penghasilan	100	1	5	4.53	0.697
Sanksi Pajak	100	2	5	4.18	0.793
Pengetahuan Perpajakan	100	1	5	4.09	0.783
Kepatuhan Wajib pajak	100	2	5	4.20	0.793
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 25

Berdasarkan tabel 1, statistik deskriptif dari jawaban kuesioner 100 responden adalah menggambarkan bahwa variabel Tingkat Penghasilan (X1) diperoleh nilai minimum 1, maksimum 5, rata-rata 4,53 dan standar deviasi 0,697. Variabel Sanksi Pajak (X2) diperoleh nilai minimum 2, maksimum 5, rata-rata 4,18 dan standar deviasi 0,793. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X3) diperoleh nilai minimum 1, maksimum 5, rata-rata 4,09 dan standar deviasi 0,783. Untuk variabel Kepatuhan Wajib pajak (Y) diperoleh nilai minimum 2, maksimum 5, rata-rata 4,20 dan standar deviasi 0,793.

Hasil Uji Instrumen

a) Uji Validitas

Hasil penelitian dapat dikatakan valid apabila nilai r hitung $> r$ tabel dan jika nilai r hitung $< r$ tabel, maka item tersebut tidak valid. Dengan jumlah responden sebanyak 100 dengan nilai signifikan 5% maka diperoleh nilai r tabel sebesar 0,1966. Berdasarkan output SPSS 25 semua variabel memiliki r hitung lebih besar dari r tabel atau dikatakan semua variabel dalam penelitian ini adalah valid.

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu kuesioner itu dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu instrument dalam suatu kuesioner dikatakan andal jika nilai Cronbach Alpha (α) $> 0,7$.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Cronbach Alpha	Keterangan
Tingkat Penghasilan (X1)	0,710	Reliabel
Sanksi pajak (X2)	0,809	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X3)	0,766	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,906	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 25

Dari hasil tabel 2, dapat dinyatakan variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini sudah reliabel atau dapat diandalkan karena nilai Cronbach Alpha (α) $> 0,7$.

Hasil Uji Normalitas

Hasil dari uji normalitas menggunakan alat uji One Sample K-S menjelaskan bahwa data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal. Hal tersebut dikarenakan nilai Asymp Sig. (2-tailed) bernilai $> 0,05$. Hasil uji normalitas sebagai berikut:

**Tabel 3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,53639232
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,045
	Negative	-,069
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 25

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dapat dideteksi menggunakan VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *tolerance*. Jika $VIF \geq 10$ dan nilai $Tolerance \leq 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Tingkat Penghasilan (X1)	0,953	1,049	Non Multikolinieritas
Sanksi Pajak (X2)	0,137	7,289	Non Multikolinieritas
Pengetahuan Perpajakan (X3)	0,138	7,265	Non Multikolinieritas

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 25

Hasil dari tabel 4 dapat diperoleh informasi bahwa semua variabel diperoleh nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak menunjukkan gejala multikolinieritas dalam model regresi.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan *Uji Glejser* dengan ketentuan apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka dapat diartikan model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,537	2,588		1,367	,175
Tingkat Penghasilan	,048	,099	,050	,479	,633
Sanksi Pajak	,016	,208	,021	,078	,938
Pengetahuan Perpajakan	-,055	,116	-,130	-,477	,635

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Data Primer yang diolah, SPSS 25

Dari tabel 5 diperoleh nilai signifikan ke tiga variabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,090	4,053		2,243	,027
Tingkat Penghasilan	-,089	,156	-,036	-,575	,567
Sanksi Pajak	,902	,325	,461	2,772	,007
Pengetahuan Perpajakan	,391	,181	,358	2,157	,033

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis dari tabel 6 menghasilkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 9,090 - 0,089X_1 + 0,902X_2 + 0,391X_3 + e$$

(sig. 0,567) (sig. 0,007) (sig. 0,033)

Hasil Uji Hipotesis

a) Uji F

Hasil uji F menjelaskan bahwa terjadi pengaruh secara simultan dalam model regresi. Hasil pengujian dapat ditunjukkan pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2162,649	3	720,883	55,896	,000 ^b
Residual	1238,101	96	12,897		
Total	3400,750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Sanksi Pajak

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 25

Berdasarkan tabel 7 diketahui nilai statistik uji F sebesar 55,896 dengan nilai signifikan 0,000, karena nilai signifikan F lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka H1 diterima dan H₀ ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (Tingkat Penghasilan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak).

b) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji R² digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien (R²) yang nilainya antara 0 – 1. Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen ini dapat dilihat pada 8 dibawah ini.

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,797 ^a	,636	,625	3,591

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 25

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 8 dapat disimpulkan bahwa Adjusted R Square sebesar 62,5% variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel tingkat penghasilan (X1), sanksi pajak (X2), dan pengetahuan perpajakan (X3) sedangkan 37,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

c) Uji t

Uji t digunakan untuk menunjukkan pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Untuk menguji pengaruh tersebut, digunakan uji t, yaitu dengan membandingkan nilai t dengan 0,05. Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika nilai signifikan $t < \alpha = 0,05$. Untuk hasil pengujian model regresi secara parsial, dapat dilihat pada tabel 9 berikut:

Tabel 9 Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,090	4,053		2,243	,027
1 Tingkat Penghasilan	-,089	,156	-,036	-,575	,567
Sanksi Pajak	,902	,325	,461	2,772	,007
Pengetahuan Perpajakan	,391	,181	,358	2,157	,033

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 25

Berdasarkan tabel 9 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat penghasilan memiliki nilai statistik uji t sebesar 0,575 dengan nilai signifikan t sebesar 0,567. Nilai signifikan t lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (Tingkat Penghasilan) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak).
2. Sanksi pajak memiliki nilai statistik uji t sebesar 2,772 dengan nilai signifikan t sebesar 0,007. Nilai signifikan t lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 (Sanksi Pajak) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak).
3. Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai statistik uji t sebesar 2,157 dengan nilai signifikan t sebesar 0,033. Nilai signifikan t lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Pengujian ini menunjukkan bahwa H1c diterima dan Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 (Pengetahuan Perpajakan) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak).

PEMBAHASAN

Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari uji hipotesis (uji t parsial) terlihat nilai t sebesar 0,575 dan sig. t 0,567 > 0,05. Pada pengujian ini, hasil menunjukkan bahwa H1a ditolak dan Ho diterima. sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Tingkat Penghasilan (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dari hasil hipotesis ini, dapat dikatakan bahwa tingkat penghasilan yang tinggi maupun tidak, tidak mempengaruhi seorang wajib pajak menjadi patuh ataupun tidak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

Penghasilan atau pendapatan dapat di artikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari pekerjaan utama maupun sampingan (Rahman, 2018). Tingkat penghasilan tidak berpengaruh bisa saja disebabkan karena responden dalam penelitian ini kebanyakan memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Wajib pajak yang memiliki penghasilan dibawah PTKP tidak perlu membayar pajak sehingga hanya perlu melaporkan SPT, dan beberapa perusahaan juga melaporkan SPT pegawainya secara kolektif sehingga dalam penelitian ini tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dan dengan penelitian Firmansyah (2015) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak orang pribadi tidak ditemukan pengaruhnya secara signifikan. Namun hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Prastyaningtyas (2022) yang menyatakan bahwa variabel tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari uji hipotesis (uji t parsial) terlihat nilai t sebesar 2,772 dan sig. t 0,007 > 0,05. Pada pengujian ini, hasil menunjukkan bahwa H1b diterima dan Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dari hasil hipotesis ini, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi sanksi pajak akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, apabila semakin rendah sanksi pajak akan semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Serta sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak juga harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,

2016:62). Hasil penelitian ini konsisten dengan Ilayyah (2020) yang menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari uji hipotesis (uji t parsial) terlihat nilai t sebesar 2,157 dan sig. t 0,033 > 0,05. Pada pengujian ini, hasil menunjukkan bahwa H1c diterima dan Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dari hasil hipotesis ini, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, apabila semakin rendah pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, akan semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal ini terjadi karena Wajib Pajak telah mengetahui sistem perpajakan mulai dari membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Wajib pajak juga melaporkan SPT secara sukarela tanpa adanya paksaan, masyarakat mulai sadar pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan fasilitas Negara yang akan dinikmati sendiri oleh Wajib Pajak karena tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah juga sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ainul & Susanti (2021) yang menyatakan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

1. Hasil dari penelitian ini secara simultan di mana ketiga variabel independen yakni tingkat penghasilan, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik.
2. Variabel tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik.
3. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik.
4. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik.

Keterbatasan

1. Keterbatasan waktu dan unit analisis hanya kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisir untuk mewakili Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia. Selain itu, sampel yang digunakan juga hanya 100 responden.
2. Data penelitian dari responden yang disampaikan secara tertulis sebagian besar melalui google form dengan bentuk instrumen kuesioner mungkin mempengaruhi validitas hasil.
3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen.

Saran

1. Memperluas lokasi pengambilan sampel tidak hanya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik saja, seperti halnya mengambil objek penelitian di seluruh instansi Pelayanan Pajak Pratama di kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan teknik lain selain kuesioner, seperti wawancara dalam mengumpulkan data mengenai kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk penelitian selanjutnya, dapat mempertimbangkan penambahan variabel independen yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, tingkat pendidikan, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan sistem e- filling.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>.
- Firmansyah,F. (2015). *Pengaruh Tingkat Penghasilan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi kasus pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang).
- Ilaiyah, Yukha. (2019). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam PPh 21 (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus). Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Kunarti, Deffi Meliana. "Analisis Pengaruh Tax Knowledge Terhadap Tax Compliance Dengan Motivational Postures Sebagai Variabel Moderating." Prosiding Seminar Nasional Pakar. 2019.
- Kusuma, L.W., (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi Pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal Riset Akuntansi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang*.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Prastyaningtyas, E. (2022). Pengaruh Tingkat Penghasilan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pemenuhan Kewajiban Pph 21 (Studi Kasus pada KPP Pratama Ponorogo). *Jurnal Riset Akuntansi : Universitas Islam Malang*.
- Purwarahayu, A. T. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Pedagang Pasar Tanah Abang*. 1–74.
- Qorina, R. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, Dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*.
- Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara Vol.1 No.1*. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*.
- Rynandi, O., Kusmana, E., & Arianto. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 1-12.
- Sugiyono (2017). *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Edisi Revisi”. Bandung: Alfabeta.
- Susyanti, J., & Dahlan, A. (2020). *Perpajakan Untuk Akademisi Dan Pelaku Usaha*. Empatdua Media.